

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sebuah ikatan dalam bentuk komitmen antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan. Pada prinsipnya, perkawinan dalam Islam ditambahkan dengan kata akad *mitssaqan ghalidzan* yaitu sebuah ungkapan ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang berarti bahwa perkawinan bukan sekedar hubungan keperdataan saja, tetapi merupakan perjanjian yang agung antara insan dengan Allah SWT.<sup>1</sup> Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.” (Q.S [4]: 21)<sup>2</sup>

Perkawinan dan keluarga diatur oleh undang undang dengan tujuan untuk melindungi, memelihara, meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.<sup>3</sup> Tujuan perkawinan menurut Soemijati adalah untuk memenuhi hajat manusia, mewujudkan suatu keluarga yang bahagia atas dasar rasa cinta dan kasih sayang serta memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti segala ketentuan yang telah diatur oleh syariat.<sup>4</sup> Perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup>Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 11

<sup>2</sup>Alquran, 4:21

<sup>3</sup>Santoso, *Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jurnal Yudisia, Vol.7 No.2, Desember 2016, h. 414

<sup>4</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 27

<sup>5</sup> Fokusindo Mandiri, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), h. 9

*Sakinah* jika diterjemahkan berarti kedamaian, *sakinah* atau kedamaian itu didatangkan Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi, *sakinah* dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan. Sedangkan *mawaddah* memiliki arti cinta. Istilah ini bermakna bahwa orang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. Ia akan senantiasa menjaga cinta baik di kala senang maupun susah atau sedih. *Rahmah* secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kasih sayang. Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran.<sup>6</sup> Ketiga istilah ini diambil dari Firman Allah SWT Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. [30]:21)<sup>7</sup>

Tujuan perkawinan yang disebutkan dalam ayat di atas adalah untuk membentuk rumah tangga atas dasar rasa kasih dan sayang yang dibangun oleh kedua belah pihak.<sup>8</sup> Keluarga yang sejahtera, harmonis, dan bahagia dapat dicapai jika kebutuhan hidup lahir dan batin dapat terpenuhi secara memadai sehingga kebahagiaan akan timbul yaitu kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>9</sup> Semua yang

<sup>6</sup> Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017) h. 11

<sup>7</sup> Alquran 30:21

<sup>8</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), h. 256

<sup>9</sup> Abdul Rahmad Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), h. 22

menjadi tujuan dalam perkawinan harus saling berkaitan dan diletakkan menjadi satu kesatuan yang utuh.<sup>10</sup> Dengan perkawinan seperti itu, maka berbagai kemashlahatan masyarakat dapat dicapai dengan sempurna.<sup>11</sup>

Untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal abadi pasangan suami istri harus bahu-membahu dalam setiap urusan rumah tangga, saling menghormati, terbuka, dan saling melengkapi agar suami dan istri dapat mencapai kesejahteraan materil (lahir) dan spiritual (batin).<sup>12</sup> Selain itu, terdapat cara lain yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, *mawaddah* dan rahmah yaitu dengan mengetahui ilmu tentang perkawinan. Pemerintah melalui Kementerian Agama telah memiliki program bimbingan perkawinan.<sup>13</sup>

Bimbingan perkawinan merupakan cara yang dapat membantu calon pengantin untuk mendapatkan bekal pengetahuan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dan diharapkan dapat mewujudkan keluarga sesuai dengan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Alquran dan undang-undang, juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya perceraian. Pentingnya pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah untuk meningkatkan kesiapan menikah calon pengantin, mencegah terjadinya perselisihan dalam rumah tangga dan untuk meminimalisir angka perceraian.<sup>14</sup>

Materi yang disampaikan oleh fasilitator dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA adalah fondasi keluarga sakinah, mengelola psikologi keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, dan membangun generasi yang berkualitas. Pasangan calon pengantin juga mendapatkan sertifikat dan buku Fondasi Keluarga Sakinah sebagai bacaan mandiri

---

<sup>10</sup> Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Lampung: Ariasa Pratama, 2021), h. 56

<sup>11</sup> Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhi (Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-illa' Istri Li'an, Zihar, Masa Iddah)* (Dmaskus: Darul Fikr, 2011), h. 40-41

<sup>12</sup> Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2021), h. 23

<sup>13</sup> Ahmad Zaini, Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1 Juni 2015, h. 94-95

<sup>14</sup> Novi Hadiani Azhari Sardin dan Viena R, Hasanah, Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin (Studi Deskriptif Pada Kementerian Agama Bandung), *Indonesian Journal Of Adult and Community Education*, Vol. 2 No. 2 Desember 2020, h 21

calon pengantin. Melalui program bimbingan perkawinan diharapkan dapat menjadi bekal sehingga pasangan suami istri dapat meningkatkan pemahaman dalam mengarungi bahtera rumah tangga untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian.<sup>15</sup>

Pada prinsipnya, perkawinan dan perceraian mempunyai hubungan yang begitu kuat. Setiap pasangan pasti mendambakan keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal abadi. Tetapi tidak semua keluarga dapat merasakan hal itu, adakalanya suami istri tidak dapat meneruskan lagi perkawinannya karena suatu sebab tertentu sehingga perkawinannya terpaksa harus diputuskan di tengah jalan atau terputus dengan sendirinya.<sup>16</sup> Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 113 KHI yang berbunyi, “Perkawinan dapat putus karena: a) kematian salah satu pihak; b) perceraian, dan c) keputusan pengadilan.”<sup>17</sup> Macam-macam perceraian menurut *fuqoha* dibagi ke dalam dua golongan besar yakni talak yaitu perceraian yang terjadi karena alasan dari pihak suami, dan *fasakh* yaitu perceraian yang terjadi karena alasan dari pihak istri, di Indonesia dikenal dengan istilah cerai gugat.<sup>18</sup>

Berbicara tentang perceraian, di tahun 2021, Pengadilan Agama Ngamprah menerima 4.376 perkara perceraian baik yang diajukan oleh suami maupun oleh istri. Dari 16 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Ngamprah menduduki peringkat tertinggi dalam penerimaan perkara, yaitu lebih dari 421 perkara perceraian, yang kedua adalah Kecamatan Padalarang dengan lebih dari 319 perkara, dan yang ketiga adalah Kecamatan Lembang dengan lebih dari 288 perkara<sup>19</sup>

<sup>15</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar: Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h 194

<sup>16</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2008), h. 128.

<sup>17</sup> Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqasid Asy-Syari'ah dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019), h. 52.

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 1

<sup>19</sup> Pengadilan Agama Ngamprah [@pengadilanagamangamprah], *Statistik Penerimaan Perkara Pengadilan Agama Ngamprah Tahun Anggaran 2021 [Foto Instagram]*, diakses melalui

Faktor yang menyebabkan perceraian bukan hanya ketidakharmonisan dan ketidakcocokan pasangan dalam rumah tangga,<sup>20</sup> melainkan dapat disebabkan pula oleh pasangan yang selalu mengabaikan hak dan kewajiban terhadap keluarganya, keterlibatan pihak kerabat dalam keluarganya, perselingkuhan, kurangnya komunikasi dan perhatian diantara pasangan sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adanya kekerasan dalam rumah tangga, masalah keuangan salah satunya adalah kurangnya pendapatan dan tidak dapat menghidupi keluarganya, dilerantarkan oleh pasangan dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

Menurut Penghulu KUA Kecamatan Ngamprah, tidak semua perceraian disebabkan karena tidak mengikuti bimbingan perkawinan, namun pelaksanaan bimbingan perkawinan diharapkan dapat meningkatkan kesiapan calon pengantin untuk menjalankan kehidupan rumah tangga, terlebih pada pasangan muda yang kehidupan ekonominya belum kuat dan secara mental belum matang, serta diharapkan pasangan memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga, sehingga ketika masalah yang dihadapi tidak dapat ditemukan solusinya, pasangan suami istri tidak langsung mengurus perceraian ke Pengadilan Agama<sup>22</sup> namun dapat mendatangi BP4 untuk meminta nasihat Penyuluh Agama.<sup>23</sup> Kegiatan pembinaan kehidupan keluarga baik dalam bentuk kegiatan penasehatan calon pengantin, maupun bagi keluarga yang mempunyai masalah pada hakikatnya bertujuan untuk merubah keadaan dari yang kurang baik pada keadaan yang lebih baik melalui kegiatan pendidikan dalam bentuk komunikasi persuasi, pendidikan, psikologis, dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

---

<https://www.instagram.com/p/CYVwRHOvDGD/> pada Minggu, 13 Februari 2022 pukul 08.58 WIB.

<sup>20</sup> Muhammad Fikri Adha, Skripsi: *Strategi Penyuluhan Agama Islam dalam Mengurangi Angka Perceraian di KUA Kecamatan Cibinong*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019)

<sup>21</sup> T.O Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 153

<sup>22</sup> Sasmita Sari, dkk, Urgensi Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2021, h. 79

<sup>23</sup> Hidayat Nur Alam, Skripsi: *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur*, (Metro: IAIN Metro, 2020)

<sup>24</sup> Moh. Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama R.I, 2001), h. 78

Berdasarkan hasil dari observasi awal didapatkan bahwa tidak semua pasangan yang mendaftarkan perkawinannya di KUA Kecamatan Ngamprah mengikuti bimbingan perkawinan. Di tahun 2021, dari 1.013 calon pengantin, hanya 200 pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ngamprah. KUA sebagai lembaga dalam naungan Kementerian Agama, memiliki peran dan fungsi sebagai penyelenggara bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang telah mendaftar di KUA. Hal ini merujuk pada Keputusan Direktorat Jenderal (Dirjen) Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. KUA sebagai satu-satunya lembaga yang mengabsahkan dan mencatatkan perkawinan bagi umat Islam, maka lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk berupaya agar perkawinan yang diabsahkan dan dicatat tidak berakhir sampai ke perceraian.

Berdasarkan uraian di atas, minimnya calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ngamprah dan tingginya angka perceraian dalam penerimaan perkara di Pengadilan Agama Ngamprah menjadi faktor dilakukannya penelitian terkait efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh KUA Kecamatan Ngamprah sebagai salah satu upaya untuk menurunkan angka perceraian melalui penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Efektivitas Bimbingan Perkawinan dalam Upaya Menurunkan Angka Perceraian di KUA Kecamatan Ngamprah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Ngamprah dalam upaya menurunkan angka perceraian?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ngamprah dalam menurunkan angka perceraian?
3. Apa saja kendala pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagai upaya menurunkan angka perceraian?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Ngamprah dalam upaya menurunkan angka perceraian.



2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ngamprah dalam menurunkan angka perceraian.
3. Untuk mengetahui kendala melaksanakan bimbingan perkawinan sebagai upaya menurunkan angka perceraian.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini mempunyai manfaat secara teoritis yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangsih khazanah keilmuan terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ngamprah sebagai upaya untuk menurunkan angka perceraian.
2. Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai bahan evaluasi khususnya bagi KUA Kecamatan Ngamprah dan Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat serta KUA lain sebagai lembaga di bawah naungan Kementerian Agama dalam melakukan upaya penekanan angka perceraian dan masyarakat dapat ikut serta dalam program-program yang dibuat Kementerian Agama untuk menurunkan angka perceraian.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

1. Skripsi Anna Nurauliah, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2021, yang berjudul “Efektivitas Kursus Pra Nikah sebagai Upaya Pengurangan Angka Perceraian di Masyarakat (Studi di KUA Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep)”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa data perceraian di Pengadilan Agama Pangkajene mengalami penurunan, hal ini dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kursus pra nikah terbukti dapat mengurangi angka perceraian.<sup>25</sup>
2. Tesis M. Kamran S. Karim, Program Magister Hukum Islam di Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2019, yang berjudul “Efektivitas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Meminimalisir

---

<sup>25</sup> Anna Nurauliah, Skripsi: *Efektivitas Kursus Pra Nikah sebagai Upaya Pengurangan Angka Perceraian di Masyarakat (Studi di KUA Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep)*. (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021)

Perceraian di Kota Ternate Tahun 2015-2017”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa peran BP4 belum efektif dikarenakan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi peran dan fungsi BP4 yaitu fasilitas BP4 yang kurang memadai, sebagian pegawai BP4 tidak mengetahui bahwa BP4 juga bisa menjadi mediator, masyarakat yang kurang mengetahui adanya lembaga BP4 dan pola perilaku hukum.<sup>26</sup>

3. Penelitian oleh Andi Novita Mudwiani Djaoe dan Dhita Amalia Safitri dalam Jurnal Al’Adl Vol 12. No 2 Juli 2019, yang berjudul “Peran KUA dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Pomalaa dan Wundulako”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dari segi peraturan, peraturan tentang Kursus Calon Pengantin sudah efektif, namun dari segi perilaku serta budaya hukum belum dapat dikatakan efektif.<sup>27</sup>
4. Penelitian oleh Misbachuddin dalam Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 8 No. 1 Januari-Juni 2021, yang berjudul “Pencegahan Perceraian Melalui Implementasi Bimbingan Perkawinan”. Hasil dari penelitian ini adalah bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Jepara dan Danorojo belum dapat dikatakan efektif karena masih terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaannya, seperti pembimbing yang tidak menyampaikan materi sesuai dengan modul, waktu yang terbatas dan ketidakdisiplinan calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan.<sup>28</sup>
5. Penelitian oleh Masnun Tahir dalam Jurnal Musawa, Vol. 17, No. 1, Januari 2018, yang berjudul “Efektivitas Kursus Calon Pengantin dalam Menurunkan Angka Peceraian di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Batukliang”. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Batukliang dalam menekan angka perceraian sudah berjalan secara efektif. Hal

---

<sup>26</sup> M. Kamran S. Karim, Tesis: *Efektivitas Badan Penasihatana Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Meminimalisir Perceraian di Kota Ternate Tahun 2015-2017*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019)

<sup>27</sup> Andi Novita Mudriani Djaoe dan Dhita Amalia Safitri, Peran KUA dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Pomalaa dan Wundulako, *Jurnal Al-‘Adl* Vol. 12 No. 2 Juli 2019.

<sup>28</sup> Misbachuddin, Pencegahan Perceraian Melalui Implementasi Bimbingan Perkawinan, *Jurnal Hukum Islam* Vol. 8 No. 1 Januari-Juli 2021.



ini dibuktikan dengan rendahnya angka perceraian di wilayah kerja Kecamatan Batukliang dari tahun 2014 hingga bulan Agustus 2016.<sup>29</sup>

Adapun persamaan dan perbedaan tinjauan pustaka yang diambil dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

*Tabel 1. Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu*

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi: Efektivitas Kursus Pra Nikah sebagai Upaya Pengurangan Angka Perceraian di Masyarakat (Studi di KUA Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep).	Membahas mengenai efektivitas bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagai upaya untuk mengurangi angka perceraian.	Sumber hukum yang digunakan penelitian terdahulu adalah peraturan lama yaitu Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Sedangkan penelitian penulis menggunakan peraturan yang telah disempurnakan, yakni Keputusan Direktorat Jenderal (Dirjen) Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.
2	Tesis:	Membahas upaya untuk menurunkan angka perceraian dengan	Subjek penelitiannya adalah Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian

<sup>29</sup> Masnun Tahir, Efektivitas Kursus Calon Pengantin dalam Menekan Angka Perceraian di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Batukliang, *Jurnal Musawa*, Vol. 17 No. 1, Januari 2018.

	Efektivitas Badan Penasihat dan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Meminimalisir Perceraian di Kota Ternate Tahun 2015-2017	menggunakan efektivitas hukum dalam menganalisis datanya.	Perkawinan (BP4) sedangkan penelitian penulis subjek penelitiannya adalah Kantor Urusan Agama (KUA).
3	Jurnal: Peran KUA dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Pomalaa dan Wundulako.	Membahas upaya yang dilakukan KUA untuk menurunkan angka perceraian dengan menggunakan efektivitas hukum dalam menganalisis datanya.	Penelitian terdahulu membandingkan dua KUA Kecamatan yaitu Kecamatan Pomalaa dan Wundulako, sedangkan penelitian penulis hanya berfokus pada satu kecamatan yaitu Kecamatan Ngamprah.
4	Jurnal: Pencegahan Perceraian Melalui Implementasi Bimbingan Perkawinan	Membahas bimbingan perkawinan sebagai upaya pencegahan perceraian,	Penelitian terdahulu membandingkan dua KUA Kecamatan, yakni Kecamatan Jepara dan Donorajo, sedangkan penelitian penulis hanya berfokus pada satu kecamatan yaitu Kecamatan Ngamprah. Penelitian terdahulu menggunakan dasar

			<p>hukum Keputusan Direktorat Jenderal (Dirjen) Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, sedangkan penelitian penulis menggunakan peraturan yang telah disempurnakan, yakni Keputusan Direktorat Jenderal (Dirjen) Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.</p>
5	<p>Jurnal: Efektivitas Kursus Calon Pengantin dalam Menurunkan Angka Perceraian di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Batukliang</p>	<p>Membahas bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagai upaya untuk menurunkan angka perceraian dan menggunakan efektivitas hukum dalam menganalisis datanya.</p>	<p>Sumber hukum yang digunakan penelitian terdahulu adalah peraturan lama yaitu Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Sedangkan penelitian penulis menggunakan peraturan yang telah disempurnakan, yakni Keputusan Direktorat</p>

			Jenderal (Dirjen) Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin
--	--	--	---

## F. Kerangka Berpikir

### 1. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan kesesuaian antara hukum dengan pelaksanaannya. Hukum dapat dianggap efektif apabila menghasilkan dampak hukum yang positif dan dapat mencapai tujuannya dalam merubah atau membimbing perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.<sup>30</sup> Suatu hukum atau peraturan akan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan oleh hukum dalam mencapai tujuan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk mengukur sejauh mana tingkat efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam upaya menurunkan angka perceraian di KUA Kecamatan Ngamprah, maka pendekatan yang dapat dipakai adalah pendekatan efektivitas itu sendiri. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai. Semakin besar target capai maka semakin tinggi efektivitasnya. Atau untuk kasus-kasus tertentu, semakin kecil persentase yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya.<sup>31</sup>

Dalam efektivitas hukum terdapat indikator yang dapat melihat KUA melaksanakan perannya secara efektif dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan atau sebaliknya, sebab dalam kehidupan masyarakat seringkali

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), h. 80

<sup>31</sup> Rinawati, Skripsi: *Efektivitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum)*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2005), h. 44

penerapan hukum tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Oleh sebab itu, efektivitas hukum digunakan dalam penelitian ini.<sup>32</sup>

Menurut Soejono Soekanto, terdapat 5 (lima) faktor yang dapat menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum, yakni:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu undang-undang;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>33</sup>

## 2. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan calon pengantin yaitu pemberian layanan bimbingan yang disediakan oleh Kementerian Agama dan bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi calon pengantin agar mampu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga.<sup>34</sup> Bimbingan perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah dan mengatasi permasalahan perkawinan dan keluarga bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Peserta bimbingan perkawinan diharuskan telah memenuhi persyaratan administrasi perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan dan telah mendaftarkan diri untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Peserta memiliki kewajiban untuk mengikuti seluruh sesi dan materi Binwim Catin dengan lengkap, dan mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Setelah mengikuti bimbingan perkawinan, peserta berhak untuk memperoleh sertifikat.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Andi Novita Mudriani Djaoe dan Dhita Amalia Safitri, *Opcit*, h. 270

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8

<sup>34</sup> BAB II angka 1a Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

<sup>35</sup> *Ibid*, BAB III angka 2 dan angka 3

Pelaksanaan Bimwin Catin disediakan dalam beberapa metode, yaitu metode tatap muka atau disebut juga dengan Bimwin Tatap Muka; metode virtual atau disebut juga dengan Bimwin Virtual; dan metode mandiri atau yang disebut juga Bimwin Mandiri. Peserta dapat memilih satu metode secara utuh, regular dan lengkap. Penyediaan metode ini dilakukan sebagai alternatif cara mendapatkan bimbingan perkawinan sehingga peserta tetap memiliki kesempatan untuk mengikuti Bimwin Catin secara utuh dan lengkap.<sup>36</sup>

KUA Kecamatan Ngamprah lebih banyak menerima peserta bimbingan perkawinan yang menggunakan metode Bimwin Mandiri, metode ini dapat diikuti secara perorangan atau berpasangan. Materi pokok yang diberikan adalah:

- a. Mempersiapkan Keluarga Sakinah;
- b. Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga
- c. Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluarga;
- d. Menjaga Kesehatan Reproduksi
- e. Mempersiapkan Generasi Berkualitas.

Pemberian sesi dan materi dilaksanakan di tempat kedudukan Fasilitator. Kemudian untuk refleksi dan Tes Pemahaman Bimwin Catin dapat diberikan secara daring.<sup>37</sup>

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Strauss dan Corbin menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang hasil penemuannya tidak diperoleh dalam bentuk hitungan dan tidak melalui prosedur statistik, walaupun penelitian kualitatif datanya dapat dihitung dan disampaikan dalam bentuk angka sebagaimana dalam sensus.<sup>38</sup> Penelitian yuridis empiris

<sup>36</sup> *Ibid* BAB VI huruf B

<sup>37</sup> *Ibid* BAB VI huruf C angka 3

<sup>38</sup> Anselm Strauss dan Yuliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), h. 4



merupakan penelitian hukum mengenai implementasi atau pemberlakuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.<sup>39</sup>

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research* karena tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan kondisi dan fenomena dan meyajikannya dengan pendeskripsian secara rinci dan sesuai fakta yang ditemui di lapangan terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ngamprah.<sup>40</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis data

Jenis data pada penelitian kualitatif antara lain adalah catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen dan fotografi yang merupakan inti dari observasi yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang penelitian ini berupa gambaran kata-kata dalam bentuk tertulis tentang orang, tindakan, dan percakapan yang sebagaimana diamati di lapangan.<sup>41</sup> Pada penelitian ini, jenis data primer yang digunakan untuk mendapatkan informasi langsung terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan KUA sebagai upaya untuk menurunkan angka perceraian yaitu dengan memberikan pertanyaan pada penghulu, penyuluh KUA Kecamatan Ngamprah tentang program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA tersebut.

### b. Sumber data

Materi dalam skripsi ini diambil dari data-data sekunder, yakni terdiri dari:

- 1) Sumber data primer, dalam penelitian ini di antaranya adalah pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ngamprah berupa transkrip

---

<sup>39</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 13

<sup>40</sup> David Hizkia Tobing, dkk, *Bahan Ajar: Metode Penelitian Kualitatif*. (Denpasar: Universitas Udayana, 2016), h. 10

<sup>41</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2011), h. 67

hasil wawancara dengan Kepala KUA dan penghulu di KUA Kecamatan Ngamprah, calon pengantin, narasumber, Panitera Pengadilan Agama Ngamprah, serta dokumen-dokumen terkait

- 2) Sumber data sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan data primer seperti Keputusan Direktorat Jenderal (Dirjen) Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, Buku Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin); hasil penelitian dalam jurnal-jurnal hukum, karya tulis ilmiah, dan beberapa tulisan yang bersumber dari internet yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA sebagai upaya untuk menurunkan angka perceraian.
- 3) Sumber data tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan juga petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menjadi langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan bisa memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>42</sup> Proses pengumpulan data pada penelitian ini dimulai dengan penelusuran kepustakaan dengan mencari referensi dari buku, jurnal, skripsi, dan undang-undang dan data perceraian dalam rentang tahun 2020-2022 yang diambil dari Pengadilan Agama Ngamprah. Kemudian dilakukan kegiatan observasi dengan mengamati, mencari, dan menemukan aktivitas yang berhubungan dengan upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka perceraian di KUA, kemudian melakukan wawancara kepada penyuluh agama di KUA Kecamatan Ngamprah terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan, efektivitas bimbingan perkawinan dan kendala yang dihadapi KUA untuk menurunkan angka perceraian.

---

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 224

#### 4. Analisis Data

Analisis data dapat dilakukan setelah data terkumpul melalui kegiatan penelusuran kepustakaan, observasi dan wawancara. Proses yang dilakukan selanjutnya adalah memeriksa, meneliti data dan menganalisis data mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan, efektivitas bimbingan perkawinan dan kendalanya bagi KUA Kecamatan Ngamprah dalam menurunkan angka perceraian di Kabupaten Bandung Barat.

#### 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu lokasi fokus kegiatan penelitian dilakukan.<sup>43</sup> Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Pusat UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan di KUA Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dengan alasan karena KUA Kecamatan Ngamprah merupakan bagian dari Kementerian Agama Kabupaten Bandung barat yang mempunyai andil dalam menurunkan angka perceraian di Kabupaten Bandung Barat dan Pengadilan Agama Ngamprah sebagai Lembaga yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perceraian bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat.



---

<sup>43</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), h. 74